



**PUTUSAN**

Nomor 90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. CV 369 TOBACCO (PERUSAHAAN ROKOK CV 369 TOBBACO)**, yang diwakili oleh Direktur Goenadi, berkedudukan di Jalan Raya Baureno Nomor 369, Desa Tawang, Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur atau di Jalan Raya Kanor Nomor 369, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumber Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur atau di Jalan Raya Baureno Nomor 567, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur atau setidaknya berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atau di Jalan Raya Pahlawan Nomor 22, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juventhy M. Siahaan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum APRJ and Partners, beralamat di Kindo Square Blok C2, Jalan Raya Duren Tiga Nomor 101, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;
- 2. GOENADI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 48, RT 016 RW 003, Karang Pacar, Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juventhy M. Siahaan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum APRJ and Partners, beralamat di Kindo Square Blok C2, Jalan Raya Duren Tiga Nomor 101, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



3. **LENY HENDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 48, RT 016 RW 003, Karang Pacar, Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juventhy M. Siahaan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum APRJ and Partners, beralamat di Kindo Square Blok C2, Jalan Raya Duren Tiga Nomor 101, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PKPU/Para Debitor;

t e r h a d a p

**PT SURYA SENTRAL DIAROMA**, yang diwakili oleh Direktur Hermanto Tedjadipura, dalam hal ini memberi kuasa kepada O'od Chrisworo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum O'od Chrisworo, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Kerinci Nomor 20, Perumahan Pepelegi Indah, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Pemohon PKPU/Kreditor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PKPU/Para Debitor telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/Kreditor dalam permohonan PKPU memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018*



sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) terhadap Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/ Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU) untuk paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/ Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU);
4. Menunjuk dan mengangkat :
  - Sdr. Muhamad Arifudin, S.H., yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor di Apartemen Kebagusan City, Tower C, Nomor KC-30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan; sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/ Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU), selanjutnya sebagai Kurator apabila Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU) dinyatakan Pailit;
5. Menghukum Para Termohon PKPU, untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan PKPU sementara tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN.Niaga.Sby. tanggal 6 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pemohon;
2. Menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Mengangkat Sdr. Sifa 'Urosidin S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Muhamad Arifudin, S.H., yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor di Apartemen Kebagusan City, Tower C, Nomor KC-30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU), selanjutnya sebagai Kurator apabila Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU) dinyatakan Pailit;
5. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna 16-18, Surabaya untuk mendengar laporan Hakim pengawas;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby., jo. Nomor 12/PKPU/2016/PN.Niaga.Sby., tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Debitor *in casu* CV 369 Tobacco (dalam PKPU), Goenadi (dalam PKPU), Leny Hendrawati (dalam PKPU) demi hukum berakhir;
2. Menetapkan Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan PKPU *a quo* dalam Penetapan tersendiri;
3. Menetapkan CV 369 Tobacco (dalam PKPU), Goenadi (dalam PKPU), Leny Hendrawati (dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Sifa 'Urosidin S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Debitor *a quo*;
5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Muhamad Arifudin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor Law Office "Batubara & Bels", Apartemen Kebagusan City, Tower C, Nomor KC-30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam Kepailitan Debitor *a quo*;
6. Memerintahkan Kurator untuk segera melakukan pemberesan harta pailit;
7. Menetapkan Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
8. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco, 2. Goenadi dan 3. Leny Hendrawati tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 22 Februari 2017 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2017, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 21 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.../PK/PAILIT/2017/PN. Niaga Surabaya *juncto* Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Surabaya tanggal 21 Desember 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 21 Desember 2017 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi perkara kepailitan yang berasal atau diawali oleh putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yang tidak disetujui oleh Kreditor, sehingga kemudian Debitor dinyatakan pailit, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Kewajiban Utang serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum perdata khusus angka 2 huruf b.3., tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut, dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PKPU/Para Debitor dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. CV 369 TOBACCO (PERUSAHAAN ROKOK CV 369 TOBBACO), 2. GOENADI, dan 3. LENY HENDRAWATI**, tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PKPU/Para Debitor untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |      |               |
|--------------------|------|---------------|
| 1. Meterai         | : Rp | 6.000,00      |
| 2. Redaksi         | : Rp | 5.000,00      |
| 3. Administrasi    |      |               |
| peninjauan kembali | : Rp | 9.989.000,00+ |
| Jumlah             | : Rp | 10.000.000,00 |

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)